



Keterangan :

1. Klien menghubungi LPK ICSM Indonesia terkait permasalahan pertanggungugatan dengan mengirimkan surat resmi.
2. Divisi (QST) menerima keluhan dari melakukan analisa terhadap keluhan tersebut.
3. Divisi QST menyampaikan hasil analisa kepada Komite Etik untuk dilakukan Verifikasi dan Investigasi terkait keluhan Pertanggungugatan.
4. Hasil Verifikasi dan Investigasi Komite Etik disampaikan kepada Divisi QST untuk ditindak lanjuti.
5. Divisi QST berkoordinasi dengan Divisi Finance untuk melakukan pembayaran kepada Klien.

